

**PENGAKUAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP PRESIDEN TIDAK SAH  
DI VENEZUELA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP NON-INTERVENSI  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

**Oleh: Yolanda Pramandika**

**Pembimbing I : Dr. Zulfikar Jayakusuma, S.H.,M.H.**  
**Pembimbing II : Adi Tiaraputri, S.H.,M.H.**  
**Alamat : Jalan Ikhlas, Labuhbaru Timur, Pekanbaru**  
**Email : yollandaprra@gmail.com**

**ABSTRACT**

*In International law, recognition is a form of formal statement about the status of a sovereign state from one state to another. Recognition of the new government is an actual problem that often arises. President and Vice President of the United States, Donald Trump and Mike Pence in a tweet on their official state twitter account which contains an official statement announcing officially recognizing Juan Guaido as Provisional President of Venezuela. The United States has also put pressure on Maduro to step down, including imposing an embargo on Venezuela's main oil company and threats of military invasion showing that the United States is at the forefront of the coup.*

*This type of research is a normative juridical research which is classified as research that discusses the principles of law contained in International Law, such as the non-intervention principle. This research when viewed from its character, belongs to approach of legal principles that are descriptive. In normative legal research the data source used is secondary data. Secondary data in this research can be divided into three, namely primary data, secondary data, and tertiary data. Data collection techniques in this research were collected by means of a literature research.*

*From the results of the research found that, first, the United States recognition of the Government supported in Venezuela is a recognition that is not in accordance with the rules of international law. Second, international organization in general and regional have set various rules regarding the forms of intervention and some actions that can mediate disputes between countries. The author advice, that the practice of recognition is expected to be in line with international law, especially the non-intervention principle in order to maintain international peace and security. .*

**Keywords: Non Intervention Principle - Recognition of the New Government**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Hukum Internasional, pengakuan (*recognition*) merupakan bentuk pernyataan formal tentang status negara yang berdaulat dari suatu negara kepada negara lainnya. Tujuan praktis dari pengakuan adalah untuk mengawali hubungan resmi antara negara yang mengakui dengan negara yang diakui.<sup>1</sup> Pengakuan terhadap pemerintah baru merupakan masalah aktual yang kerap kali muncul.<sup>2</sup> Yang menjadi masalah dalam penggantian pemerintahan yang terkait didalamnya soal pengakuan adalah jika penggantian pemerintahan terjadi karena melalui cara yang tidak konstitusional.<sup>3</sup> Misalnya pemerintah yang berkuasa mendapatkan kekuasaannya melalui *coup d'etat* (kudeta), pemberontakan atau penggulingan pemerintah melalui kekerasan (senjata).<sup>4</sup>

Memberi pengakuan haruslah sejalan dengan kaidah hukum internasional yang berlaku. Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) butir c Statuta

Mahkamah Internasional menyebutkan "*The General Principle of Law Recognized by Civilized Nations*" yang merupakan sumber ketiga Hukum Internasional salah satunya adalah Prinsip Non-Intervensi.

Dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) keberadaan Prinsip Non-Intervensi dapat dilihat antara lain pada pasal 2 ayat (4) dan pasal 2 ayat (7). Amerika Serikat dan Venezuela tergabung dalam organisasi negara-negara Amerika (*Organization of American States* atau OAS).<sup>5</sup> Sebagaimana disebutkan pada instrumen hukumnya mengenai pelarangan untuk melakukan intervensi pada *OAS Charter Article 15*. Presiden Nicolas Maduro terpilih kembali pada Mei 2018 dalam pemilihan umum di Venezuela. Pemilu tersebut diwarnai pemboikotan oleh oposisi serta tuduhan kecurangan.<sup>6</sup> Maduro pada 10 Januari 2019 dilantik sebagai Presiden Venezuela untuk kedua kalinya sampai tahun 2025. Pada 23 Januari 2019, Juan Guaido resmi dilantik sebagai ketua Majelis Nasional menyatakan dirinya sebagai presiden sementara

---

<sup>1</sup> J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional Buku 1 Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 176-177

<sup>2</sup> Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Keni Media, Bandung, 2015, hlm. 84.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

---

<sup>5</sup> Wiwin Yulianingsih dan Moch. Firdaus Sholihin, *Hukum Organisasi Internasional*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2014, hlm. 233.

<sup>6</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-46833326>, diakses, tanggal, 18 Juni 2019.

Venezuela dengan maksud untuk memimpin masa transisi pemerintahan sampai pemilihan berikutnya.<sup>7</sup> Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dan Mike Pence dalam sebuah cuitan pada akun *twitter*-nya (@VP) yang memuat pernyataan resmi yang dirilis pada 23 Januari 2019 tertulis mengumumkan secara resmi mengakui Juan Guaido sebagai Presiden Sementara Venezuela. Amerika Serikat juga telah memberikan berbagai tekanan kepada Maduro untuk mundur, termasuk menerapkan embargo terhadap perusahaan minyak utama Venezuela. Ancaman invasi militer oleh Trump telah menunjukkan bahwa presiden Amerika itu berada digaris depan kudeta.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul **“Pengakuan Amerika Serikat Terhadap Presiden Tidak Sah di Venezuela Dikaitkan Dengan Prinsip Non-Intervensi Dalam Perspektif Hukum Internasional”**.

---

<sup>7</sup><https://dunia.tempo.co/read/1169029/kronologi-krisis-venezuela-dan-manuver-oposisi-hadapi-maduro/full&view=ok>, diakses, tanggal, 18 Mei 2019.

<sup>8</sup><https://international.sindonews.com/read/1375907/42/as-ancam-invasi-militer-venezuela-tak-gentar-1549240327>, diakses, tanggal, 18 Juli 2019.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengakuan Amerika Serikat terhadap presiden tidak sah di Venezuela dikaitkan dengan prinsip non-intervensi dalam perspektif hukum internasional?
2. Bagaimana tindakan organisasi internasional dan regional mengenai pengakuan Amerika Serikat terhadap presiden tidak sah di Venezuela dikaitkan dengan prinsip non-intervensi dalam perspektif hukum internasional?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pengakuan Amerika Serikat terhadap presiden tidak sah di Venezuela dikaitkan dengan prinsip non-intervensi dalam perspektif hukum internasional.
- b. Untuk mengetahui tindakan Organisasi Internasional dan Regional terhadap pengakuan Amerika Serikat terhadap presiden tidak sah di Venezuela dikaitkan dengan prinsip non-intervensi dalam perspektif hukum internasional

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis untuk menambah pengetahuan sebagai syarat menempuh ujian akhir, untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- b. Bagi dunia akademik/perkembangan khasanah keilmuan sebagai alat mendorong rekan-rekan mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini
- c. Bagi instansi yang memiliki hubungan dengan objek penelitian dapat memberikan sumbangsih yang berhubungan dengan penelitian ini.

## D. Kerangka Teori

### 1. Prinsip Non-Intervensi

Menurut

Mahkamah Internasional, intervensi yang dilarang oleh hukum internasional ialah intervensi yang memenuhi dua syarat. Pertama, intervensi itu menyangkut masalah yang termasuk urusan yang seharusnya diputuskan sendiri secara bebas oleh negara yang dicampuri. Kedua, campur tangan kebebasan itu dilakukan

dengan paksaan, terutama dengan kekerasan.<sup>9</sup>

Prinsip non-intervensi adalah prinsip yang mengemukakan bahwa suatu negara tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan atau permasalahan dalam negeri dari negara lain.<sup>10</sup> Prinsip Non-Intervensi berkenaan dengan kedaulatan negara, bahwa negara-negara yang berdaulat itu selain masing-masing merdeka, artinya bebas dari yang satu dari lainnya, juga sama derajatnya satu dengan lainnya.<sup>11</sup>

### 2. Doktrin Estrada

Berdasarkan

doktrin Estrada pada 27 September 1930, penolakan pengakuan adalah cara yang tidak baik karena bukan saja bertentangan dengan kedaulatan suatu negara tetapi juga merupakan campur tangan terhadap soal dalam negeri

---

<sup>9</sup> Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1994, hlm. 20.

<sup>10</sup> Erizon Indra, "Kepatuhan Negara-Negara ASEAN untuk Tidak Campur Tangan dalam Menangani Persekusi Etnis Rohingya di Myanmar", *Journal of International Relations*, Volume 4, Nomor 3, 2018, Semarang, hlm.5.

<sup>11</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 19.

negara lain.<sup>12</sup> Penolakan tersebut juga didasarkan teori bahwa, *“diplomatic representation is to the state and not to the government”*,<sup>13</sup> disebutkan bahwa perwakilan diplomatik adalah untuk negara dan bukan untuk pemerintah.

Negara harus terus melanjutkan hubungannya dengan penguasa manapun juga dan setiap penolakan atau pemberian pengakuan kepada suatu penguasa (pemerintah) yang baru sama saja dengan menilai sah/tidak sahnya penguasa tersebut. Jika tidak demikian, itu sama saja dengan ikut campur urusan dalam negeri suatu negara.<sup>14</sup>

#### E. Kerangka Konseptual

1. Pengakuan adalah perbuatan berhati-hati yang dapat dilakukan negara disaat yang dikehendakinya dan dalam bentuk yang ditentukannya secara

bebas.<sup>15</sup> (Komisi Arbitrasi, Konferensi Perdamaian mengenai Yugoslavia)

2. Prinsip non-intervensi adalah prinsip yang memberi kebebasan bagi setiap negara untuk mengurus urusan dalam negerinya tanpa adanya campur tangan dari negara lain yang akan menodai prinsip kebebasan, kemerdekaan dan integritas suatu negara.<sup>16</sup>
3. Kedaulatan adalah suatu sifat atau ciri hakiki dari negara, di mana negara tersebut berdaulat, tetapi mempunyai batas-batasnya, yaitu ruang berlakunya kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas-batas wilayah negara itu, di luar wilayahnya negara tersebut tidak lagi memiliki kekuasaan demikian.<sup>17</sup>
4. Kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi pada negara yang yang tidak mengakui suatu kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaannya sendiri.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Boer Mauna, *Op. Cit*, hlm. 59.

<sup>16</sup> Tony Yuri Rahmanto, Prinsip Non-Intervensi Bagi Asean Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal HAM Volume 8, Nomor 2, Desember 2017*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Jakarta, hlm. 149.

<sup>17</sup> Mochtar Kusumaatmadja. *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I Bagian Umum, Bina Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 7.

<sup>18</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Op.cit*, hlm. 17.

<sup>12</sup> Boer Mauna, *Op. Cit*, hlm. 76.

<sup>13</sup> *Ibid*.

<sup>14</sup> Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, *Op.Cit*, hlm. 90.

5. Hukum Internasional adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antarnegara merdeka dan berdaulat.<sup>19</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif yang tergolong kepada penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum yang terdapat dalam Hukum Internasional. Diperoleh melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>20</sup> Penelitian ini apabila ditinjau dari sifatnya, tergolong kepada metode pendekatan asas-asas hukum yang bersifat deskriptif.

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu:

---

<sup>19</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 214.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 94.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh penulis dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, traktat, buku-buku, literatur, jurnal dan pendapat para ahli lainnya. Data Primer antara lain:

- 1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional.
- 2) *Charter of the Organization of American States*.
- 3) *Constitución de la República Bolivariana de Venezuela* (CRBV)

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.<sup>21</sup>

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia,

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 155.

*Black's Law Dictionary*  
dan sebagainya.

### 3. Teknik

#### Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan yaitu mengumpulkan informasi yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan pendapat-pendapat para ahli yang ada kaitannya dengan pokok-pokok permasalahan penelitian tersebut.

### 4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis.<sup>22</sup> Penulis dalam menarik kesimpulan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari satu pernyataan atau dalil yang bersifat

umum menjadi suatu pernyataan atau dalil serta kasus yang bersifat khusus.

## II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pengakuan Amerika Serikat Terhadap Presiden Tidak Sah Di Venezuela Dikaitkan Dengan Prinsip Non-Intervensi Dalam Perspektif Hukum Internasional

#### 1. Pengakuan Amerika Serikat Terhadap Presiden Tidak Sah Di Venezuela

Pengakuan dalam hukum internasional harusnya sejalan dengan hukum internasional yang ada. Dalam hukum internasional, tidak ada keharusan untuk mengakui seperti juga tidak ada kewajiban untuk tidak mengakui.<sup>23</sup>

Nicolas Maduro yang memenangkan hasil pemilihan umum (pemilu) di Venezuela dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 2018, Nicolas Maduro memperoleh 6.248.864 suara kemudian diposisi kedua oleh Henri Falcon dengan 1. 927. 958 suara.<sup>24</sup> Juan Guaido pada awalnya dilantik sebagai ketua Majelis Nasional pada 23 Januari 2019,<sup>25</sup> namun ia

<sup>23</sup> Boer Mauna, *Op. Cit*, hlm 59.

<sup>24</sup> Penulis mengutip dari laman resmi Pemilihan Umum Venezuela <http://www.cne.gob.ve/ResultadosElecciones2018/>, diakses, tanggal 19 Maret 2020.

<sup>25</sup> <https://dunia.tempo.co/read/1169029/kronologi-krisis-venezuela-dan-manuver->

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm.32.

mendeklarasikan dirinya sendiri pada pidatonya di Caracas, Venezuela sebagai Presiden Sementara Venezuela. Sedangkan dalam *Artículo 228 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela* disebutkan bahwa:

*“La elección del Presidente o Presidenta de la República se hará por votación universal, directa y secreta, de conformidad con la ley. Se proclamará electo o electa el candidato o la candidata que hubiere obtenido la mayoría de votos válidos”*.<sup>26</sup>

Dari artikel tersebut disimpulkan bahwa Pemilihan Presiden Republik akan dilakukan dengan suara universal, langsung dan rahasia, sesuai dengan hukum. Calon yang telah memperoleh mayoritas suara sah harus dinyatakan terpilih atau terpilih.

Pelantikan Maduro sebagai Presiden Venezuela untuk kedua kalinya sampai tahun 2025 telah sesuai dengan konstitusi. Namun pada 23 Januari 2019, Juan Guaido resmi dilantik sebagai ketua Majelis Nasional menyatakan dirinya sebagai presiden sementara

Venezuela dengan maksud untuk memimpin masa transisi pemerintahan sampai pemilihan berikutnya masih tidak sesuai dengan konstitusi Venezuela. Pernyataan Guaido sebagai presiden sementara Venezuela diakui oleh Amerika Serikat. Pengakuan Amerika Serikat diumumkan melalui media sosial kepresidenan Amerika Serikat, @POTUS di twitter. Amerika Serikat mendukung Guaido dan menyebut Maduro bukan kepala negara yang sah.<sup>27</sup> Pernyataan AS termasuk dalam pengakuan resmi yang diakui dalam hukum internasional. Pergantian suatu pemerintah oleh pemerintah lain dalam suatu negara adalah masalah dalam negeri negara tersebut.<sup>28</sup>

## **2. Pengakuan Dikaitkan Dengan Prinsip Non-Intervensi**

Hukum Internasional mengatur tindakan intervensi yang akan dijabarkan sebagai berikut:

### **a. Pengaturan Mengenai Pelarangan Untuk Melakukan Intervensi**

Pengaturan secara umum dan universal yang mengikat negara-negara

---

*oposisi-hadapi-maduro/full&view=ok*, diakses, tanggal, 19 Maret 2020.

<sup>26</sup> *Artículo 228, Constitución de La Republica Bolivariana de Venezuela*

---

<sup>27</sup><https://dunia.tempo.co/read/1169029/kronologi-krisis-venezuela-dan-manuver-oposisi-hadapi-maduro/full&view=ok>, diakses, tanggal, 18 Mei 2019.

<sup>28</sup> J. G. Starke, *Op.Cit*, hlm. 74.



anggota PBB agar tidak melakukan intervensi diantaranya:

- 1) Piagam PBB
  - a) Pasal 2 Ayat 4.
  - b) Pasal 2 Ayat 7.

Dalam salah satu pasalnya pada OAS *Charter* disebutkan ketentuan mengenai larangan untuk melakukan intervensi kepada anggotanya.

- 1) *Article 1 Charter of the Organization of American States.*
- 2) *Article 15 Charter of OAS:*

*“No State or group of States has the right to intervene, directly or indirectly, for any reason whatever, in the internal or external affairs of any other State. The foregoing principle prohibits riot only armed force but also any other form of interference or attempted threat against the personality of the State or against its political, economic and cultural elements.”*<sup>29</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa tidak ada negara atau kelompok negara yang

memiliki hak untuk campur tangan, langsung atau tidak langsung, dengan alasan apa pun, dalam urusan internal atau eksternal negara lain. Prinsip di atas hanya melarang kerusuhan bersenjata tetapi juga segala bentuk campur tangan atau ancaman terhadap kepribadian Negara atau terhadap elemen politik, ekonomi dan budaya.

### **3. Perspektif Hukum Internasional Mengenai Pengakuan Yang Dilakukan Oleh Amerika Serikat Terhadap Venezuela.**

Prinsip non-intervensi merupakan salah satu kaidah dalam prinsip hukum umum yang diakui oleh negara beradab. Tindakan intervensi yang dilakukan Amerika Serikat bersinggungan dengan kedaulatan Venezuela. Dalam Hukum Internasional, negara yang berdaulat pada hakikatnya harus tunduk dan menghormati Hukum Internasional, maupun kedaulatan negara lain.<sup>30</sup>

Hukum Internasional menghormati peranan penting dari suatu wilayah negara<sup>31</sup> Setiap bentuk intervensi suatu

---

<sup>29</sup> Chapter III, Article 15, *Charter of the Organization of American States.*

---

<sup>30</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*, Loc. Cit.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 1.

negara terhadap negara lain yang melibatkan tindakan pemaksaan bahkan kekerasan pada situasi damai dianggap merupakan pelanggaran konsep kedaulatan.<sup>32</sup>

Berdasarkan doktrin Estrada pada 27 September 1930, penolakan pengakuan adalah cara yang tidak baik karena bukan saja bertentangan dengan kedaulatan suatu negara tetapi juga merupakan campur tangan terhadap soal dalam negeri negara lain.<sup>33</sup> Dalam instruksinya disebutkan bahwa negara baiknya tidak mengeluarkan deklarasi dalam arti berupa pengakuan, karena negara itu menganggap bahwa sebuah praktik yang tercela dan suatu fakta bahwa itu menyinggung kedaulatan bangsa-bangsa lain, menyiratkan bahwa penilaian semacam itu dapat diberikan pada urusan internal negara-negara tersebut oleh pemerintah lain. Memberikan pendapat atau pernyataan tentang status pemerintah baru disuatu negara. Jika tidak demikian, itu sama saja dengan ikut campur urusan dalam negeri suatu negara.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *Kejahatan Perang Dalam Hukum Internasional, Rajagrafindo Persada*, Jakarta, 2013, hlm. 10

<sup>33</sup> Boer Mauna, *Op. Cit*, hlm. 76.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 90.

## **B. Tindakan Organisasi Internasional dan Regional Mengenai Pengakuan Amerika Serikat Terhadap Presiden Tidak Sah di Venezuela**

### **1. Tindakan Organization of American States (OAS) Mengenai Pengakuan Amerika Serikat Terhadap Presiden Tidak Sah di Venezuela**

Terkait dengan kewenangan organisasi regional dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, Piagam PBB sendiri mengakui dan mengatur peran organisasi regional dalam menyelesaikan sengketa dengan cara-cara damai seperti yang terdapat dalam Pasal 33 ayat 1 Piagam PBB.

Dalam OAS, masalah para pihak yang bersengketa dapat diserahkan baik oleh salah satu pihak maupun secara bersama-sama kepada Dewan OAS. Setelah menerima persoalan, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, Dewan akan menyelidiki persoalan tersebut. Setelah itu, dewan akan merekomendasikan prosedur penyelesaian sengketa yang dianggap tepat.<sup>35</sup>

Dewan Permanen OAS sepakat "untuk tidak mengakui keabsahan masa jabatan baru

---

<sup>35</sup> Wiwin Yulianingsih dan Moch. Firdaus Sholihin, *Op. Cit*, hlm. 235.

Nicolas Maduro pada 10 Januari 2019. Resolusi tersebut disetujui dengan 19 suara mendukung, 6 menentang, 8 abstain, dan satu tidak ada. Resolusi tersebut bernama "Resolusi tentang Situasi di Venezuela", diadopsi oleh Dewan Permanen pada pertemuan khusus yang diadakan pada 10 Januari 2019 di Washington DC. Resolusi ini dilaksanakan atas permintaan dari Argentina, Brazil, Canada, Chile, Colombia, the United States, Guatemala, Paraguay dan Per pada 7 Januari 2019 kepada Dewan Keamanan OAS.<sup>36</sup>

## 2. **Tindakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Mengenai Pengakuan Amerika Serikat Terhadap Presiden Tidak Sah di Venezuela**

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berlandaskan *Charter of United Nations* menjunjung tinggi perdamaian dan keamanan internasional. Anggota DK PBB melakukan voting untuk rancangan resolusi PBB yang meminta pemilu presiden yang adil dan bebas di Venezuela pada 28 Februari 2019 di New York. Resolusi Amerika mendapat dukungan minimum 9 suara di Dewan yang

beranggotakan 15 negara tetapi diveto oleh Rusia dan China. Sedangkan resolusi Rusia didukung empat suara, ditentang tujuh suara dan empat suara abstain. Resolusi Amerika meminta agar demokrasi dipulihkan dengan tenteram di Venezuela, diadakan pemilihan presiden yang adil dan bebas, dan bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan rakyat di sana diizinkan masuk. Resolusi Rusia menyatakan kekhawatiran atas adanya ancaman penggunaan kekerasan terhadap Venezuela dan campur tangan dalam urusan dalam negeri negara itu dan menegaskan lagi bahwa adalah urusan negara itu untuk mengusahakan bantuan internasional.<sup>37</sup> Kedua resolusi ini termuat dalam situs resmi PBB dengan dokumen *S/2019/186 United States of America: draft resolution* pada 28 Februari 2019 dan diikuti *S/2019/190 Russian Federation: draft resolution* pada 28 Februari 2019.<sup>38</sup>

Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence meminta PBB pada 10 April 2019 untuk mengakui

<sup>36</sup>[https://www.oas.org/en/media\\_center/press\\_release.asp?sCodigo=AVI-003/19](https://www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=AVI-003/19), diakses tanggal, 19 Maret 2020.

<sup>37</sup><https://www.voaindonesia.com/a/dk-pbb-gagal-capai-konsensus-untuk-selesaikan-krisis-venezuela/4809020.html>, diakses, tanggal, 2 Oktober 2019.

<sup>38</sup><https://www.securitycouncilreport.org/un-documents/venezuela/>, diakses, tanggal, 11 Februari 2020.

pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai presiden sah Venezuela. Dalam pernyataannya yang menyebutkan bahwa sudah tiba waktunya bagi PBB untuk mengakui presiden sementara Juan Guaido sebagai presiden Venezuela yang sah dan mendudukkan wakilnya dalam badan ini kepada Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat memberikan US\$ 60 juta kepada Venezuela sebagai bantuan kemanusiaan.<sup>39</sup>

Amerika Serikat dan negara-negara lain sedang berupaya membantu, namun militer Venezuela yang berada di bawah perintah Maduro mengadakan bantuan yang menggunakan truk dan kontainer tersebut.<sup>40</sup> PBB melalui Sekretaris Jendralnya Stephane Dujarric merespon apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat, tindakan kemanusiaan harus terbebas dari politik, militer atau objek yang lain.

Juan Guaido juga menuliskan surat kepada Sekretaris Jendral PBB Antonio Guterres yang isinya

---

<sup>39</sup><https://www.liputan6.com/global/read/3939310/as-desak-pbb-akui-juan-guaido-jadi-presiden-venezuela-kenapa>, diakses 3 Oktober 2019

<sup>40</sup><https://www.republika.co.id/berita/nternasional/amerika/19/02/07/pmjf5k366-pbb-peringatkan-bantuan-untuk-venezuela-tidak-dipolitisasi>, diakses, tanggal, 11 Oktober 2019.

meminta bantuan mengatasi krisis di negara tersebut. Namun kursi Venezuela di PBB diduduki oleh pemerintahan Presiden Nicolas Maduro dan Guterres tidak dapat meningkatkan respons kemanusiaan di Venezuela tanpa persetujuan Maduro ataupun otorisasi Dewan Keamanan PBB.<sup>41</sup>

Dewan HAM PBB (*United Nations Human Rights Council/UNHRC*) memutuskan untuk mengirim misi pencarian fakta ke Venezuela guna menyelidiki pelanggaran HAM yang disetujui oleh UNHCR setelah 19 anggota setuju, tujuh menentang dan 21 lainnya abstain.<sup>42</sup> Dua anggota delegasi di Venezuela untuk memantau situasi hak asasi di Venezuela serta akan mempelajari tuduhan bahwa pemerintah Presiden Maduro telah melanggar HAM sewaktu menindak oposisi yang dimulai 24 Juni 2019.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup><https://www.republika.co.id/berita/nternasional/amerika/19/02/07/pmjf5k366-pbb-peringatkan-bantuan-untuk-venezuela-tidak-dipolitisasi>, diakses, tanggal 2 Oktober 2019.

<sup>42</sup><https://www.aa.com.tr/id/dunia/pbb-akan-kirim-misi-pencari-fakta-ke-venezuela/1596419>, diakses, tanggal, 3 Oktober 2019.

<sup>43</sup><https://www.voaindonesia.com/a/komisaris-ham-pbb-bertemu-presiden-venezuela/4969812.html>, diakses, tanggal 2 Oktober 2019.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengakuan Amerika Serikat berupa penolakan mengakui Nicolas Maduro sebagai presiden Venezuela yang memenangi pemilu pada Mei 2018 dan telah dilantik secara konstitusional. Bukan hanya penolakan yang membuat berdampak jelas pada Venezuela, bahkan secara terbuka Amerika Serikat mendukung Juan Guaido, Ketua Majelis Nasional di Venezuela sebagai presiden satu-satunya yang sah. Pernyataan bentuk penolakan dan pengakuan serta berbagai bentuk tekanan kepada Venezuela membuat masyarakat internasional terbelah mengikuti dibelakang Amerika Serikat, namun tak sedikit juga yang tetap mendukung Nicolas Maduro sebagai presiden Venezuela.
2. Adanya pengakuan Amerika Serikat terhadap kepresidenan Venezuela, sudah seharusnya dapat dilihat tindakan organisasi regional dan PBB sebagai organisasi internasional yang dapat turut menyelesaikan perselisihan antara Amerika Serikat dan

Venezuela, menegahi apa yang terjadi dalam Venezuela sesuai yang terdapat dalam Piagam PBB maupun perjanjian regional yang melekat pada kedua negara yakni *Charter of the Organization of American States*.

#### B. Saran

1. Negara sebaiknya memberikan pengakuan yang tidak bersifat politis yang hanya akan merugikan negara yang diberi pengakuan.
2. Agar bekerjanya sistem Hukum Internasional dengan baik ketika memberi pengakuan haruslah sejalan dengan prinsip non-intervensi dan hukum internasional sehingga diharapkan tercapainya perdamaian dan keamanan internasional.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Abdoel Djamali, R, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Adolf, Huala, 2015, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Keni Media, Bandung.

Dewi, Yustina Trihoni Nalesti, 2013, *Kejahatan Perang Dalam Hukum Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta

Kusumaatmadja, Mochtar, 2010, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I Bagian Umum, Bina Cipta, Jakarta.

\_\_\_\_ dan Ety R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung.

Mauna, Boer, 2015, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Penerbit PT. Alumni, Bandung.

Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Starke, J.G., 2008, *Pengantar Hukum Internasional Buku 1 Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yulianingsih, Wiwin dan Moch. Firdaus Sholihin, 2014, *Hukum Organisasi Internasional*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

## **B. Jurnal**

Erizon Indra, “Kepatuhan Negara-Negara ASEAN

untuk Tidak Campur Tangan dalam Menangani Persekusi Etnis Rohingya di Myanmar”, *Journal of International Relations*, Volume 4, Nomor 3, 2018, Semarang.

Tony Yuri Rahmanto, Prinsip Non-Intervensi Bagi Asean Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal HAM Volume 8, Nomor 2, Desember 2017*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. , Jakarta

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

*Charter of the Organization of American States*

*Constitucion de La Republica Bolivariana de Venezuela*

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

## **D. Website**

<https://aa.com.tr/id/dunia/pb-b-akan-kirim-misi-pencari-fakta-ke-venezuela/1596419>, diakses, tanggal, 3 Oktober 2019.

<https://bbc.com/indonesia/dunia-46833326>, diakses, tanggal, 18 Juni 2019.

<http://cne.gob.ve/ResultadosElecciones2018/>, diakses, tanggal 19 Maret 2020.

<https://dunia.tempo.co/read/1169029/kronologi-krisis-venezuela-dan-manuver-oposisi-hadapi-maduro/full&view=ok>, diakses, tanggal, 18 Mei 2019.

<https://international.sindones.com/read/1375907/42/as-ancam-invasi-militer-venezuela-tak-gentar-1549240327>, diakses, tanggal, 18 Juli 2019.

<https://liputan6.com/global/read/3939310/as-desak-pbb-akui-juan-guaido-jadi-presiden-venezuela-kenapa>, diakses 3 Oktober 2019

[https://oas.org/en/media\\_center/press\\_release.asp?sCodigo=AVI-003/19](https://oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=AVI-003/19), diakses tanggal, 19 Maret 2020.

<https://republika.co.id/berita/internasional/amerika/19/02/07/pmjf5k366-pbb-peringatkan-bantuan-untuk-venezuela-tidak-dipolitisasi>, diakses, tanggal, 11 Oktober 2019.

<https://securitycouncilreport.org/un-documents/venezuela/>,

diakses, tanggal, 11 Februari 2020.

<https://voaindonesia.com/a/dk-pbb-gagal-capai-konsensus-untuk-selesaikan-krisis-venezuela/4809020.html>, diakses, tanggal, 2 Oktober 2019.

<https://voaindonesia.com/a/komisaris-ham-pbb-bertemu-presiden-venezuela/4969812.html>, diakses, tanggal 2 Oktober 2019.